



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sijaya KM. 5.5 Komplek SKB Palembang  
PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.2 / 050 / Disdik/2019

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :

## " SD XAVERIUS 9 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala SD Xaverius 9 Palembang Nomor : 081/SD.Xav.9/E.1/III/2019 tanggal Maret 2019;
- Menimbang : a. Bahwa SD Xaverius 9 yang didirikan dan diselenggarakan oleh yayasan/majelis tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut;
- mengingat : 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimum Persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang  
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 /537/ BKD.DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang **Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan.**

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA**

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN XAVERIUS PALEMBANG**
- Alamat : Jln. Betawi Raya No. 1707 Kel. Lebong Gajah Kec. Sematang Borang Plg

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama Sekolah : **SD XAVERIUS 9**
- NPSN : 10609469
- Alamat : Jln. Betawi Raya No. 1707 Kel. Lebong Gajah Kec. Sematang Borang Plg

**KEDUA**

Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal **2 Maret 2019** sampai dengan **2 Maret 2023**;

**KETIGA**

Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta


**KEEMPAT**

Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

**KELIMA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 2 MARET 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PALEMBANG,



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan :

- Bapak Gubernur Prov Sum - Sel  
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
- Bapak Walikota Palembang
- Kepala Korwil IV (Kec. Sako, Kalidoni, Sematang Borang)  
Disdik Kota Palembang